



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 237 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF PENDIDIKAN PROGRAM DOUBLE DEGREE
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY BANDA ACEH
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan administrasi program studi dan peningkatan pelayanan pendidikan pada Program Studi bagi mahasiswa program double degree di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu mengikutsertakan partisipasi aktif seluruh mahasiswa melalui tarif Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Memorandum Of Agreement between Universiti Utara Malaysia and Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tanggal 29 May 2023 perlu menetapkan Tarif Pendidikan Program Double Degree Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh Tahun Akademik 2024/2025; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan besarnya
- c. tarif pendidikan mahasiswa Program Double Degree Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
8. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 821);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 849);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1103);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor DJ.1/197/2009 tanggal 14 April 2009, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang Penetapan Tarif Pendidikan Program Double Degree Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Akademik 2024/2025.

KESATU : Menetapkan Tarif Pendidikan Program Double Degree Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Akademik 2024/2025, sebagai berikut :

No.	Jenis Layanan Mahasiswa Pascasarjana	Tarif (Rp.)
1.	Biaya Pendaftaran	1.000.000,-
2.	UKT Semester I	11.000.000,-
3.	UKT Semester II	11.000.000,-

- KEDUA : Tarif Pendidikan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU disetor pada:
1. Bank Aceh Syariah Nomor 612 01.04.000002-7 an. RPL 001 BLU UIN AR RANIRY UNTUK OPS PENERIMAAN
 2. Bank Syariah Indonesia Nomor 7101411189 an. RPL 001 BLU UIN AR RANIRY UNTUK OPS PENERIMAAN
- KETIGA : Tarif Pendidikan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU hanya berlaku bagi Mahasiswa Program Double Degree Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 29 April 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,


MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 237 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF PENDIDIKAN PROGRAM
DOUBLE DEGREE PASCASARJANA UIN AR RANIR
BANDA ACEH TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NAMA MAHASISWA DOUBLE DEGREE

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Rati Saktia Fitri	241008023	S2 Ekonomi Syari'ah
2.	Muliadi	241008022	S2 Ekonomi Syari'ah
3.	Muhammad Yunizar	241008021	S2 Ekonomi Syari'ah
4.	Havna Amiruddin	241008024	S2 Ekonomi Syari'ah
5.	Aulia Rizki	241003036	S2 Pendidikan Agama Islam
6.	Azzah Liddiana	241007011	S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,


Signature: 
MUJIBURRAHMAN